

OLIGARKI LOKAL DAN CELAH HUKUM OTONOMI DAERAH: EVALUASI DESAIN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA

Anies Prima Dewi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: anieskardin@gmail.com

Abstract

Decentralization and regional autonomy enacted post-1998 Reformation promised democratization at the local level. However, legal loopholes in the regional autonomy design have inadvertently facilitated the decentralization of corruption and democratic hijacking by local oligarchies. The Simultaneous Regional Election (Pilkada Serentak) policy, regulated under Law Number 10 of 2016, was expected to create efficiency and democratic consolidation; yet, in practice, it has strengthened the grip of local elites. This article aims to evaluate how legal loopholes in regional autonomy are exploited by oligarchs during simultaneous elections and offers ideas for the restructuring of electoral law. Using normative legal research with statute and conceptual approaches, this study finds that high candidacy thresholds, weak campaign finance regulations, and impunity against political dowry practices are the main loopholes. Simultaneous elections have proven incapable of deconstructing oligarchies, instead transforming their patterns into political cartelization, evidenced by the proliferation of single-candidate elections. Comprehensive reform of the Regional Election Law is urgently needed, including the abolition of candidacy thresholds and the institutionalization of more rigid disqualification sanctions against vote-buying.

Keywords: *Regional Autonomy; Local Oligarchy; Simultaneous Regional Election; Constitutional Law; Local Democracy.*

Abstrak

Desentralisasi dan otonomi daerah yang bergulir pasca-Reformasi 1998 menjanjikan demokratisasi di tingkat lokal. Namun, celah hukum dalam desain otonomi daerah justru memfasilitasi fenomena desentralisasi korupsi dan pembajakan demokrasi oleh oligarki lokal. Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan konsolidasi demokrasi, namun praktiknya justru memperkuat cengkeraman elite lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana celah hukum otonomi daerah dimanfaatkan oleh oligarki dalam Pilkada serentak, serta menawarkan gagasan restrukturisasi hukum kepemiluan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menemukan bahwa tingginya ambang batas pencalonan (*candidacy threshold*), lemahnya regulasi dana kampanye, dan impunitas terhadap praktik mahar politik menjadi celah utama. Pilkada serentak terbukti tidak mendekonstruksi oligarki, melainkan mengubah polanya menjadi kartelisasi politik yang ditandai dengan maraknya fenomena calon tunggal. Diperlukan reformasi UU Pilkada yang komprehensif, termasuk penghapusan

ambang batas pencalonan daerah dan pelebagaan sanksi diskualifikasi yang lebih rigid terhadap politik uang.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Oligarki Lokal, Pilkada Serentak, Hukum Tata Negara, Demokrasi Lokal

Pendahuluan

Transisi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru ditandai dengan pergeseran paradigma sentralisasi menuju desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Secara teoretis, desentralisasi bertransformasi menjadi instrumen untuk mendekatkan pelayanan publik dan membuka ruang partisipasi politik akar rumput (Asshiddiqie, 2014). Namun, realitas empiris-yuridis menunjukkan bahwa otonomi daerah juga melahirkan ekses negatif berupa "desentralisasi korupsi" dan munculnya raja-raja kecil di daerah, atau yang dalam literatur ilmu politik dan hukum tata negara kerap diistilahkan sebagai *local bossism* (Sidel, 2004) dan oligarki lokal (Hadiz, 2010).

Dalam upaya memperbaiki tata kelola demokrasi lokal, negara mengintervensi dengan merancang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Desain ini diklaim Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dan daerah (Isra, 2017). Sayangnya, regulasi teknis dan substansial kepemiluan masih menyisakan celah hukum yang menguntungkan konsolidasi modal dan kuasa politik. Alih-alih meruntuhkan oligarki, Pilkada serentak yang padat modal justru memaksa kandidat berafiliasi dengan kekuatan oligarkis guna mendanai biaya politik yang eksekutif (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Fenomena menguatnya oligarki ini secara kasatmata dapat ditelusuri dari berbagai studi kasus pada pelaksanaan Pilkada Serentak di berbagai daerah yang menunjukkan kecenderungan pembajakan demokrasi. Sebagai contoh, kuatnya kartelisasi partai politik dan oligarki kekerabatan (dinasti politik) terus mereproduksi kekuasaan seperti yang terlihat pada Pilkada Serentak 2020, di mana kandidat-kandidat yang terafiliasi dengan kekuasaan di tingkat pusat atau petahana lokal mendapatkan karpet merah elektoral. Selain itu, fenomena oligarki dibuktikan dengan masifnya kemunculan "calon tunggal", seperti pada Pilkada Kota Makassar 2018 dan Pilkada Kabupaten Kediri 2020. Kemunculan

calon tunggal ini adalah strategi rasional dan efisien dari oligarki lokal untuk memonopoli "perahu" dukungan partai politik (membuat koalisi gemuk) guna menghindari kontestasi elektoral yang kompetitif di hari pemungutan suara (Mietzner, 2020). Konsolidasi kekuatan ini difasilitasi secara legal oleh tingginya syarat ambang batas pencalonan, sehingga kompetisi tertutup bagi penantang yang tidak memiliki modal kapital besar.

Artikel ini akan membedah anatomi celah hukum otonomi daerah yang dieksploitasi oleh oligarki, sekaligus memberikan evaluasi kritis terhadap desain Pilkada Serentak dalam bingkai hukum tata negara. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana celah hukum otonomi daerah dan regulasi Pilkada Serentak memfasilitasi konsolidasi oligarki lokal?; dan (2) Bagaimana evaluasi tata hukum desain Pemilihan Kepala Daerah serentak guna meminimalisasi pembajakan demokrasi oleh oligarki lokal?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengurai relasi antara doktrin negara hukum, desentralisasi, dan konsep oligarki politik. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal bereputasi, dan doktrin hukum tata negara. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

1. Celah hukum otonomi daerah dan regulasi Pilkada Serentak memfasilitasi konsolidasi oligarki lokal

Arsitektur otonomi daerah yang diadopsi pasca-Reformasi pada mulanya didesain sebagai antitesis dari sentralisme kekuasaan Orde Baru. Namun, secara yuridis dan sosiologis, otonomi daerah justru melahirkan paradoks. Analisis hukum tata negara menunjukkan bahwa oligarki lokal bertumbuh subur bukan karena tidak adanya hukum

yang mengatur pembatasan kekuasaan, melainkan justru karena mereka mampu hidup berdampingan dan memanipulasi celah hukum (legal loopholes) yang secara inheren terdapat dalam arsitektur otonomi daerah tersebut. Robison & Hadiz (2004) telah memberikan postulat penting bahwa kekuasaan oligarki tidak hancur oleh demokratisasi, melainkan mereorganisasi diri melalui institusi-institusi demokrasi lokal. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, celah struktural ini mewujud secara nyata dalam rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan evaluasi hukum perundang-undangan, pembajakan demokrasi ini difasilitasi secara sistematis oleh tiga kelemahan fundamental dalam regulasi kepemiluan, yang akan diuraikan secara mendalam sebagai berikut:

a. Syarat Ambang Batas Pencalonan (*Candidacy Threshold*) sebagai Instrumen Kartelisasi Politik

Kelemahan struktural pertama dan yang paling esensial dalam memfasilitasi konsolidasi oligarki adalah konstruksi hukum ambang batas pencalonan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016, pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki paling sedikit 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam kacamata hukum konstitusi, ketentuan ini menghadirkan problematika serius. Secara yuridis, pemberlakuan ambang batas pencalonan ini membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Regulasi ini memaksa partai-partai politik di daerah untuk bergabung dan membentuk koalisi demi memenuhi syarat minimal persentase. Alih-alih menciptakan penyederhanaan sistem kepartaian yang sehat, ketentuan ini justru menciptakan sistem kartelisasi partai politik (Isra, 2017). Kartelisasi ini ditandai dengan memudarnya garis ideologi partai, digantikan oleh pragmatisme kekuasaan yang berpusat pada tawar-menawar modal finansial.

Lebih jauh, implikasi langsung dari tingginya *candidacy threshold* ini adalah komersialisasi proses pencalonan. Karena pasokan "perahu" partai politik terbatas

secara artifisial oleh hukum, partai politik memiliki posisi tawar yang absolut untuk mematok biaya perahu atau yang lazim dikenal sebagai "mahar politik". Biaya yang sangat tinggi ini secara otomatis meminggirkan kandidat-kandidat alternatif di daerah yang memiliki kapabilitas, integritas, dan modal sosial yang kuat, namun miskin dalam modal finansial. Sebaliknya, hukum justru menggelar karpet merah bagi elite kaya atau kelompok oligark yang mampu menyuplai dana tak terbatas untuk memborong dukungan partai politik. Pada titik inilah, ambang batas pencalonan bukan lagi instrumen penyaring kualitas pemimpin, melainkan menjadi tameng hukum yang memproteksi sirkulasi kekuasaan agar hanya berputar di kalangan elite pemodal.

b. Fiksi Hukum Regulasi Dana Kampanye dan Ekosistem Ekonomi Bayangan

Celah hukum kedua yang menjadi episentrum reproduksi kekuasaan oligarki lokal adalah persoalan regulasi dana kampanye yang bersifat artifisial. Undang-Undang Pilkada sejatinya telah berupaya melakukan pembatasan belanja elektoral, di mana hal ini secara eksplisit diatur mengenai batasan maksimal dana kampanye pada Pasal 74 UU No. 10 Tahun 2016. Dari sudut pandang formalisme hukum, pasal ini seolah-olah telah menjawab tuntutan akan transparansi dan kesetaraan (level playing field) dalam pemilihan.

Akan tetapi, dalam kajian sosio-legal, regulasi ini terbukti hanyalah fiksi hukum semata. Kegagalan utama terletak pada instrumen dan metodologi audit keuangan pemilu yang sangat lemah. Mekanisme pelaporan melalui Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diserahkan oleh kandidat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada praktiknya hanya memotret dana "formal" yang memang sengaja disiapkan untuk memenuhi syarat administratif belaka.

Sementara itu, realitas operasional pemilu sangat bergantung pada perputaran uang gelap atau ekonomi bayangan (shadow economy politik) yang masif. Dana-dana tak terbatas dari penyokong oligarki mengalir secara klandestin untuk membiayai operasi politik di luar radar institusi negara. Perputaran uang gelap ini secara khusus digunakan untuk mendanai praktik patronase dan operasi "serangan

fajar" (pembelian suara di akar rumput sesaat sebelum pemungutan suara) yang tidak pernah tersentuh oleh hukum secara komprehensif (Aspinall & Sukmajati, 2016). Absennya kerangka hukum yang mampu menembus tabir perbankan dan membongkar aliran dana tak wajar di masa tenang Pilkada membuat regulasi dana kampanye saat ini hanya menjadi macan kertas yang mengukuhkan posisi oligarki dengan modal finansial yang tidak terbatas.

c. Desain Penegakan Hukum Pemilu yang Rigid dan Impunitas Kejahatan Oligarki

Celah struktural ketiga yang mengamankan posisi oligarki adalah kelemahan akut dalam arsitektur penegakan hukum pemilu itu sendiri. Demokrasi elektoral yang diintervensi oleh kekuatan modal membutuhkan lembaga pengawas dengan otoritas dan keluwesan (*flexibility*) investigatif yang tangguh. Sayangnya, desain penegakan hukum pemilu di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana pemilihan yang diselenggarakan melalui Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dibangun di atas fondasi yang sangat kaku (*rigid*).

Kerigidan ini bersumber dari kewajiban untuk tunduk secara mutlak pada syarat materiil dan formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika Bawaslu dan Sentra Gakkumdu mencoba menjerat praktik politik uang (*vote-buying*) yang didalangi oleh aktor-aktor oligarkis, mereka dihadapkan pada kebuntuan hukum pembuktian. Kejahatan elektoral oligarki biasanya didesain secara rapi, melibatkan perantara (*brokers*), dan berjarak jauh dari kandidat utama.

Hambatan terbesar adalah keberadaan batas waktu penanganan pelanggaran yang diatur sangat singkat dalam undang-undang, yakni hanya memakan waktu 5 hingga 14 hari kerja. Konstruksi waktu yang sempit ini secara nalar penegakan hukum pidana menciptakan sebuah *mission impossible*. Membuktikan sebuah skema kejahatan politik uang yang berskala terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) membutuhkan penyelidikan aliran dana yang kompleks, pemanggilan saksi yang banyak, dan sinkronisasi alat bukti. Konsekuensi logisnya, banyak kasus pelanggaran berat, termasuk operasi politik uang skala besar, harus digugurkan di tengah jalan semata-mata karena hukum acara membatasi waktu investigasi. Kondisi ini

memberikan jaminan impunitas (kekebalan hukum) secara tidak langsung kepada oligarki lokal; mereka menyadari bahwa mesin hukum negara terlalu lamban dan terbatas untuk bisa menjerat operasi kapital mereka yang cepat dan terdesentralisasi menjelang hari pemungutan suara.

Secara konklusif, persilangan antara tingginya ambang batas pencalonan, fiksi hukum dana kampanye, dan lumpuhnya penegakan hukum pemilu akibat batasan prosedural, telah mengunci sistem Pilkada Serentak menjadi instrumen elitis. Oligarki lokal tidak perlu merusak hukum secara frontal; mereka hanya perlu bermanuver di dalam batas-batas kelemahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk terus mereproduksi kekuasaan politik dan ekonomi mereka di daerah.

2. Evaluasi Tata Hukum Desain Pilkada Serentak: Kritik Demokrasi Semu dan Upaya Meminimalisasi Pembajakan Oligarki

Secara filosofis dan teoretis, kebijakan transisi menuju desain Pilkada serentak sejatinya diidealkan untuk menciptakan efisiensi elektoral, mencegah fenomena *split-ticket voting* (pembelahan suara pemilih antara eksekutif dan legislatif), serta memperkuat sistem presidensialisme di tingkat lokal. Namun, evaluasi kritis dalam optik hukum tata negara menunjukkan adanya kegagalan substansial dalam mencapai *teleological purpose* (tujuan akhir) dari undang-undang tersebut. Alih-alih menciptakan konsolidasi demokrasi, tata hukum yang ada justru membentangkan jalan bagi oligarki lokal untuk melakukan adaptasi taktis, yang berujung pada fenomena pembajakan demokrasi (*democratic hijacking*).

Fenomena Calon Tunggal sebagai Simtom Demokrasi Semu dan Kegagalan Regulasi. Kritik paling tajam terhadap desain hukum Pilkada serentak saat ini adalah munculnya legalisasi atas fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Fenomena ini secara yuridis mendapatkan legitimasi pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang melegalkan Pilkada dengan calon tunggal. Meskipun putusan MK tersebut lahir dari semangat untuk melindungi hak konstitusional warga negara agar tetap dapat memilih pemimpinnya tanpa harus menunggu periode berikutnya, putusan ini justru melahirkan anomali baru dalam praktik hukum tata negara.

Pasca-putusan tersebut, oligarki lokal dengan cepat menemukan strategi hukum baru yang sangat pragmatis. Dalam kalkulasi politik dan ekonomi oligarki, memborong dukungan dari mayoritas partai politik (membangun koalisi gemuk) terbukti jauh lebih efisien, terukur, dan murah secara rasional dibandingkan harus bertarung secara kompetitif melawan kandidat lain di hari pemungutan suara (Mietzner, 2020). Dengan sumber daya kapital yang masif, oligarki mampu menutup akses bagi munculnya penantang. Akibatnya, alih-alih merayakan pesta demokrasi, hukum justru telah digunakan sebagai instrumen untuk mengebiri kontestasi itu sendiri. Hal ini terbukti secara empiris pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, 2020, dan 2024, di mana tren daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan calon tunggal terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pilkada serentak pada titik ini telah terdegradasi menjadi sekadar ritual demokrasi prosedural yang nir-substansi, sebuah simptom nyata dari demokrasi semu (*pseudo-democracy*).

Desain Ulang Politik Hukum (Rekonstruksi): Menuju Rekayasa Konstitusional (*Constitutional Engineering*) Hukum tidak boleh dibiarkan lumpuh di hadapan kekuatan modal. Untuk memutus rantai oligarki lokal dan menyelamatkan esensi otonomi daerah, pembentuk undang-undang perlu melakukan langkah-langkah rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yang radikal dan komprehensif. Evaluasi terhadap tata hukum Pilkada Serentak meniscayakan tiga agenda reformasi fundamental:

- a. Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Menjadi 0% (Nol Persen) Langkah dekonstruksi hukum yang pertama dan paling krusial adalah penghapusan *candidacy threshold* atau ambang batas pencalonan. Syarat penguasaan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah harus direvisi hingga mencapai angka 0%. Gagasan ini bertujuan untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap partai politik peserta pemilu agar dapat mengajukan calon kepala daerahnya masing-masing tanpa harus tersandera oleh keharusan membentuk koalisi transaksional. Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan, monopoli "perahu" politik oleh oligarki dapat dihancurkan, kompetisi elektoral akan terbuka sangat lebar, dan secara otomatis angka "mahar politik" dapat ditekan hingga titik terendah karena meningkatnya

suplai tiket pencalonan. Langkah ini mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat melalui penyediaan menu kandidat yang beragam.

- b. Kriminalisasi *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Tak Wajar) dalam Proses Elektoral Upaya meminimalisasi pembajakan oleh oligarki juga menuntut adanya intervensi hukum pidana ke dalam ranah kepemiluan, khususnya terkait pendanaan politik. Salah satu celah terbesar adalah ketiadaan audit mendalam terhadap harta kekayaan kandidat, terutama calon petahana. Oleh karena itu, diperlukan kriminalisasi terhadap *illicit enrichment* (peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah). Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan instrumen hukum Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Regulasi ke depan harus melembagakan asas pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*) bagi calon petahana atau kandidat tertentu yang hartanya melonjak secara tidak wajar menjelang perhelatan Pilkada. Jika kandidat gagal membuktikan legalitas sumber kekayaannya, maka instrumen ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mendiskualifikasi pencalonan mereka sebelum hari pemungutan suara.
- c. Penguatan Kelembagaan Bawaslu sebagai *Quasi-Court* Penegakan hukum pemilu yang saat ini berada di bawah rezim Sentra Gakkumdu (yang menggabungkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) terbukti lamban dan seringkali tumpul akibat rigiditas KUHAP. Untuk menghadapi kejahatan oligarki yang lincah, desain tata hukum Bawaslu harus ditransformasi menjadi lembaga peradilan semu (*quasi-court*). Transformasi ini menghendaki adanya perpanjangan batas waktu penanganan pelanggaran, khususnya untuk kejahatan administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti operasi politik uang tingkat tinggi. Waktu 5 hingga 14 hari harus diperpanjang menjadi waktu yang wajar bagi sebuah investigasi keuangan politik. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk meniadakan pelibatan kepolisian dan kejaksaan dalam ranah pembatalan calon. Kewenangan untuk mendiskualifikasi kandidat yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang masif harus menjadi murni ranah diskresi peradilan pemilu melalui kewenangan majelis pemeriksa Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat pada ranah administratif elektoral.

Desain tata hukum Pilkada serentak melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 belum mampu menjadi tameng demokrasi, melainkan menjadi instrumen legal bagi konsolidasi modal. Fenomena calon tunggal, fiksi dana kampanye, dan impunitas elektoral bukan semata-mata akses kebetulan, melainkan hasil dari arsitektur hukum yang bermasalah. Oleh karenanya, rekayasa konstitusional berupa penghapusan ambang batas pencalonan, kriminalisasi peningkatan kekayaan tak wajar, serta transformasi Bawaslu menjadi peradilan semu yang tangguh adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk membongkar hegemoni oligarki dan mengembalikan khitah desentralisasi politik di Indonesia.

Kesimpulan

Kebijakan Otonomi Daerah dan pelaksanaan Pilkada Serentak belum mampu mewujudkan demokrasi substantif yang diamanatkan konstitusi, melainkan terjebak dalam demokrasi prosedural. Oligarki lokal berhasil mempertahankan kuasanya bukan dengan melawan hukum, melainkan dengan mengeksploitasi celah hukum desain Pilkada—terutama ambang batas pencalonan yang diskriminatif, fiksi hukum dana kampanye, dan lambannya penegakan hukum pemilu. Pilkada serentak justru mempercepat konsolidasi modal dan memperbanyak fenomena kotak kosong. Reformasi hukum kepemiluan yang fundamental, khususnya penghapusan ambang batas pencalonan dan penguatan sistem pembuktian hukum pemilu, adalah *conditio sine qua non* untuk menyelamatkan otonomi daerah dari hegemoni oligarki.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Isra, S. (2017). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mietzner, M. (2020). "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249.

- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Sidel, J. T. (2004). Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen'. In *Politicising Democracy* (pp. 51-74). Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.